



Peran, Kedudukan dan Tanggung Jawab Anak *Tunggu Tubang* pada Masyarakat Adat Semende di Kabupaten Muara Enim

Yogi Vitagora

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Alamat : Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584. Indonesia

Korespondensi penulis : yogivitagora2009@gmail.com*

Abstract: *The development of the role and position of the Tunggu Tubang child in the Mayorat inheritance system in the Semende customary law community in Muara Enim Regency, South Sumatra, this is influenced by factors such as education, migration, lifestyle changes, and religion such as working outside the village and hiring people to manage agricultural land, without violating customary provisions that are oral and inherited from generation to generation. The responsibility of the Tunggu Tubang children in resolving inheritance disputes in the majority inheritance system in the Semende indigenous people involves an important role in providing an understanding of the provisions of the Semende customary inheritance to the members of the Tunggu Tubang family, responsible for conducting deliberations with Payung Meraje in order to reach an absolute and binding decision.*

Keywords: *Semende Customs, Tunggu Tubang and Traditional Heirs.*

Abstrak: Perkembangan peran dan kedudukan anak *Tunggu Tubang* dalam sistem pewarisan Mayorat pada masyarakat hukum adat Semende di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan, migrasi, perubahan mata pencaharian, dan agama seperti bekerja di luar desa dan mempekerjakan orang untuk mengelola lahan pertanian, tanpa melanggar ketentuan adat yang bersifat lisan dan diwariskan turun-temurun. Tanggung jawab anak *Tunggu Tubang* dalam penyelesaian sengketa pewarisan dalam sistem pewarisan mayorat pada masyarakat adat Semende melibatkan peran penting dalam memberikan pemahaman tentang ketentuan waris adat Semende kepada anggota keluarga *Tunggu Tubang* bertanggung jawab untuk melakukan musyawarah dengan *Payung Meraje* guna mencapai keputusan yang bersifat mutlak dan mengikat.

Kata Kunci : Adat Semende, Tunggu Tubang dan Waris Adat

1. LATAR BELAKANG

Suku Semende berasal dari kata *se* (satu) dan *ende* (induk atau ibu), berarti orang satu ibu atau satu asal nenek moyang. Masyarakat ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Semende Darat dan Semende Lembak. Kelompok pertama bermukim di Kecamatan Pulau Panggung dan Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muaraenim. Kelompok kedua berdiam di sekitar Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Terutama menghuni daerah berhawa sejuk di Provinsi Sumatera Selatan. Mata pencaharian utama mereka adalah bertani padi dan palawija lainnya di sawah atau ladang. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Semende yang termasuk ke dalam kelompok bahasa Melayu dengan dialek sendiri.

Sistem kewarisan masyarakat Semende menganut sistem kekerabatan matrilineal (garis keturunan ibu) dengan sistem kewarisan mayorat perempuan, yang mana harta peninggalan tersebut diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris yang merupakan anak perempuan tertua yang disebut *tunggu tubang*, sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya. Adat *tunggu tubang* merupakan suatu adat

yang terdapat pada masyarakat Semende yang mengatur tentang pembagian harta warisan dari orang tua kepada anak perempuan tertua. Adat ini masih berlaku sampai sekarang. Adat ini menerima harta pusaka warisan dari nenek moyangnya secara turun temurun.¹ Anak perempuan (*tunggu tubang*) tersebut bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibunya sebagai kepala keluarga yang didampingi oleh saudara laki-laki kandung tertua yang disebut *payung jurai*.²

Tunggu tubang bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun. Anak *tunggu tubang* tidak boleh menjual atau mengalihkan harta tersebut kepada orang lain, ia hanya mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan. Suku Semende apabila pewaris wafat maka harta warisan tidak dibagi, tetapi tetap dan tidak berubah sebagaimana semula yang diteruskan penguasaan dan pengurusannya oleh anak perempuan tertua sebagai *tunggu tubang*, yaitu penunggu harta peninggalan orang tua. *Tunggu tubang* dalam menguasai dan mengurus harta warisan itu ia didampingi oleh saudara laki-laki kandung tertua yang disebut *payung jurai* yang merupakan seorang pelindung keturunan. Orang yang akan menjadi *tunggu tubang* haruslah bisa menjadi panutan bagi sanak saudara terutama adik-adiknya, harus bersikap adil, dapat diandalkan, sabar dalam menghadapi segala persoalan dalam rumah tangga, serta harus dapat dipercaya.

Sejalan dengan perkembangan zaman, *tunggu tubang* memiliki keinginan keinginan yang sama dengan perempuan-perempuan lainnya, yaitu ingin mencari kehidupan yang lebih baik, yang tidak hanya tinggal menetap di rumah pusaka dengan segala kewajiban-kewajiban yang harus dijalankannya. Seiring berkembangnya zaman banyak terjadi kasus pada praktek *tunggu tubang*, ada sebagian *tunggu tubang* di Desa Pulau Panggung yang tidak lagi merawat, memelihara dan menjaga harta pusaka peninggalan orang tuanya, ada beberapa dari mereka yang tidak lagi berdomisili di desa Pulau Panggung dikarenakan merantau ke daerah lain untuk mengadu nasib, menuntut ilmu, ataupun mereka melakukan perkawinan dengan laki-laki dari suku lain. Bahkan ada pula *tunggu tubang* yang telah kehilangan harta pusaka yang diwariskan secara turun temurun karena adanya suatu konflik dalam keluarganya.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pergeseran pewarisan *tunggu tubang* yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah yang berasal dari dalam keluarga seperti

¹ Soerjono Soekanto. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali. hlm. 286.

² Hilman Hadikusuma. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Ctk. 7. Bandung: CV Mandar Maju. hlm.314.

perebutan harta warisan yang memicu adanya konflik sehingga mengakibatkan hilangnya harta tubang. Kemudian kewajiban kewajiban yang dianggap berat untuk dilaksanakan oleh calon *tunggu tubang* juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan *tunggu tubang* itu sendiri. untuk menjadi seorang *tunggu tubang* bukanlah perkara yang mudah diperlukan kesabaran yang tinggi untuk menghadapi segala sesuatu masalah yang ada di dalam keluarga, tetap bermuka manis dihadapan semua sanak saudara meskipun dalam keadaan sulit, bersikap ramah kepada semua kerabat dan masyarakat desa, ringan tangan untuk membantu saudara yang dalam kesusahan, serta pandai menyimpan baik dan buruk rahasia yang ada dalam keluarga.

Faktor eksternalnya adalah, adanya pengaruh kebudayaan luar yang masuk sehingga mengakibatkan bergesernya kebudayaan asli dari masyarakat hukum adat Semende itu sendiri. contohnya perkawinan dengan laki-laki dari suku yang berbeda sehingga adanya akulturasi dalam praktek *tunggu tubang* itu sendiri, perkembangan zaman yang semakin maju yang mengakibatkan pola pikir masyarakat khususnya *tunggu tubang* menjadi berubah sehingga tidak lagi menjalankan kewajiban yang telah dilaksanakan oleh nenek moyangnya secara turun-temurun.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis ingin melakukan penelitian tesis dengan judul “Perkembangan Peran, Kedudukan dan Tanggung Jawab Anak *Tunggu Tubang* Pada Masyarakat Adat Semende Kabupaten Muara Enim”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, objek penelitian ini adalah benda waris pada praktik pewarisan *tunggu tubang*, dengan subyek penelitian yang terdiri dari *tunggu tubang*, *meraje*, dan masyarakat hukum adat Semende di Kabupaten Muara Enim. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Perundang-Undangan, sosiologis, dan kasus. Sumber dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terutama literature yang berkaitan dengan pewarisan *tunggu tubang* dan bahan hukum lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan pustaka, wawancara, serta observasi. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode non-statistik atau yang biasa disebut kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Peran dan Kedudukan Anak *Tunggu tubang* dalam Sistem Pewarisan Mayorat pada Masyarakat Hukum Adat Semende di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan

Tunggu tubang merupakan anak yang memerlukan perlindungan, dengan pihak pelindungnya terdiri dari *Meraje*, Jenang Jurai, Payung Jurai serta Lebu *Meraje*/Jurai. Sebagai figur utama, *Meraje* berperan mengatur segala urusan *Tunggu tubang*. Ketika bermusyawarah, prioritas berbicara diberikan kepada anggota tertua, meski total anggotanya berapapun. Penentuan penerus *Tunggu tubang* berikutnya di lingkup jurai menjadi wewenang *Meraje*. Walau secara adat anak perempuan tertua akan menempati posisi *Tunggu tubang*, keputusan final harus diambil melalui pertemuan bersama seluruh komponen jurai di bawah arahan *Meraje*. Ketika suatu keluarga tidak memiliki anak perempuan sebagai penerus, sebuah musyawarah wajib diselenggarakan guna menunjuk salah seorang dari anak laki-laki untuk menduduki posisi *Tunggu tubang*. Apabila terjadi penunjukan anak laki-laki sebagai *Tunggu tubang*, istilah khusus yang digunakan ialah *Tunggu tubang* Ngangkit.

Saat mengemban amanah, jika seorang *Tunggu tubang* melanggar ketentuan adat maupun norma keagamaan, seorang *Meraje* memiliki wewenang untuk memberikan teguran, amarah, peringatan, serta menjatuhkan hukuman kepada pelanggar tersebut. Saat pelanggaran yang dilakukan terbilang serius ataupun terjadi secara berulang, *Meraje* memiliki otoritas untuk menghapus kedudukan *Tunggu tubang* dari pihak tersebut dan mengalihkannya kepada anak lainnya.

Seiring berjalannya waktu, praktik *Tunggu tubang* mengalami perubahan signifikan. Masyarakat pedesaan yang sebelumnya bergantung sepenuhnya pada penghasilan pertanian sawah dan perkebunan kopi sebagai aset *Tunggu tubang*, berangsur-angsur mulai beralih mencari sumber penghasilan alternatif di wilayah perkotaan. Meningkatnya jumlah anak yang memperoleh pendidikan formal serta keinginan mereka untuk menempuh studi lanjutan di institusi pendidikan yang berada di luar wilayah Kabupaten Muara Enim telah mendorong tumbuhnya aspirasi untuk meraih taraf hidup yang lebih sejahtera. Sebelumnya, profesi sebagai petani merupakan opsi tunggal yang tersedia bagi warga desa. Terdapat beberapa aspek utama yang berkontribusi terhadap perkembangan hukum waris adat *Tunggu tubang* sampai saat ini, di antaranya: ³

³ Wawancara Bersama Bapak Ujang selaku *Meraje Anak Belai*, Tokoh Adat Semende di Desa Tenan Bungkok, Kecamatan Semende Darat Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 13.00 WIB.

- Pendidikan

Tingkat pencapaian akademis yang maksimal membuka peluang memperoleh lapangan kerja berkualitas, sehingga memungkinkan orang tersebut tidak mengajukan tuntutan terkait pewarisan kepada kerabatnya. Sebaliknya, keterbatasan jenjang pendidikan mengakibatkan kesulitan mendapatkan profesi yang memadai. Kondisi demikian berpotensi memicu keinginan menuntut pembagian pewarisan melebihi ketentuan yang berlaku.

- Migrasi

Mobilitas masyarakat adat Semende ke berbagai wilayah menciptakan interaksi dengan beragam kelompok etnis, mencakup suku Jawa, Lampung serta Sunda. Perjumpaan antar budaya tersebut memberikan dampak pada cara pandang mereka mengenai ketentuan pewarisan adat Semende.

- Mata Pencarian

Area perkebunan sebagai sumber penghasilan pokok masyarakat suku Semende berangsur berkurang akibat kedatangan berbagai kelompok suku lainnya. Kondisi tersebut mengharuskan penduduk setempat beralih profesi ke bidang non-pertanian. Seiring perkembangan era modern, pilihan sumber penghidupan menjadi lebih beragam. Hal serupa berlaku bagi masyarakat suku Semende yang kini tidak lagi terbatas pada usaha perkebunan kopi. Generasi berpendidikan tinggi mulai menempati berbagai posisi profesional, baik di lingkungan kantor maupun sektor lapangan kerja alternatif.

- Agama

Ketika Islam belum hadir, masyarakat adat Semende telah melaksanakan sistem pewarisan berdasarkan ketentuan tradisi mereka. Saat Islam mulai menyebar, sebagian besar masyarakat adat Semende beralih memeluk agama tersebut. Para pemeluk Islam ini lantas mencoba menimbang perbedaan antara ketentuan pewarisan adat Semende dan aturan waris berdasarkan syariat Islam. Akibat pertimbangan tersebut, kelompok masyarakat ini akhirnya memutuskan untuk meninggalkan praktik pewarisan adat Semende.

Sekarang ini masih berlangsung praktik adat *Tunggu tubang* pada sebagian masyarakat hukum adat Semende. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Daswari, keberlangsungan sistem adat *Tunggu tubang* pada masyarakat hukum adat Semende bergantung pada pelaksana *Tunggu tubang* beserta peran *Meraje* yang berada pada keluarga bersangkutan. Sosok *Meraje*

merupakan saudara laki-laki, baik yang lebih tua maupun muda dari pihak ibu *Tunggu tubang*, yang memiliki kewajiban secara aktif memberikan pengarahan serta pengasuhan kepada anak belai (*Tunggu tubang*). Sehubungan dengan hal tersebut, keselarasan hubungan antara *Tunggu tubang* dan *Meraje* menjadi kunci penting guna mewujudkan keseragaman visi untuk pemeliharaan serta keberlanjutan *Tunggu tubang*.⁴

Praktik pewarisan adat *Tunggu tubang* masih berlangsung hingga kini, sebagaimana tercermin melalui berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu:

- Mengelola lahan persawahan secara optimal. Keberadaan sawah menjadi sumber penghidupan utama guna menjamin keberlangsungan hidup seluruh anggota keluarga.
- Merawat serta mengelola seluruh warisan keluarga dengan penuh tanggung jawab.
- Memberikan perawatan kepada generasi terdahulu mencakup orang tua, mertua, serta kakek/nenek, menyediakan bantuan finansial bagi saudara-saudara yang belum mencapai kemandirian ekonomi, sekaligus membangun relasi harmonis dengan apit jurai (keluarga besar).

Hasil wawancara dengan Bapak Ujang mengungkapkan bahwa perkembangan era modern memperbolehkan seorang wanita dari masyarakat adat Semende yang menyandang status pewaris *Tunggu tubang* meninggalkan kediamannya. Beberapa pewaris *Tunggu tubang* bahkan bermukim jauh dari desa asalnya lantaran tuntutan pekerjaan. Meski demikian, mereka berkewajiban mempekerjakan seseorang guna mengelola lahan pertanian, sementara hunian mereka dapat ditinggali orang lain - suatu kondisi yang tidak dianggap melanggar ketentuan sebab tidak tercantum secara rinci pada aturan adat. Hukum waris adat Semende merupakan ketentuan warisan yang bersifat lisan, yang diteruskan secara turun-temurun mulai dari generasi orang tua kepada anak, antar saudara, serta berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Eksistensi tradisi pewarisan *Tunggu tubang* masih tetap sering dilaksanakan, hal ini diketahui lewat persentase terbagi menjadi dua yaitu khusus untuk harta warisan yang berasal dari nenek moyang terdahulu masyarakat *semende* 100% masih melaksanakannya dengan tradisi *Tunggu tubang*, namun untuk harta benda yang baru di dapatkan saat ini ada 90% masyarakat hukum adat *semende* yang menggunakan tradisi *Tunggu tubang* dalam pembagian waris, 10% tidak lagi menjalankan tradisi *Tunggu tubang* karena menganggap waris *Tunggu*

⁴ Wawancara Bersama Bapak Muhammad Dawari, Tokoh Adat Semende di Desa Tenan Bungbuk, Kecamatan Semende Darat Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 10.00 WIB.

tubang tidaklah adil dan sebagian juga menganggap beban menjadi anak *Tunggu tubang* terlalu berat jadi lebih memilih waris perdata atau waris Islam.⁵

Berdasarkan pernyataan responden yang menerapkan sistem pewarisan adat *Tunggu tubang*, pelaksanaan tradisi ini merupakan upaya memelihara keharmonisan keluarga, sementara aspek material hanya bersifat sekunder. Keberadaan materi bukanlah penentu utama berlangsungnya sistem pewarisan adat *Tunggu tubang*, mengingat status ini merupakan amanah yang melekat bagi setiap anak tertua perempuan untuk mengemban posisi *Tunggu tubang*. Demikianlah ketentuan bagi anak perempuan sulung pada keluarga masyarakat adat Semende, sementara pihak yang sudah meninggalkan sistem pewarisan *Tunggu tubang* beranggapan bahwa warisan orangtua seharusnya terbagi secara merata sebab tiap keturunan memiliki kepemilikan yang setara terhadap kekayaan orangtua.

Tanggung Jawab Anak *Tunggu tubang* dalam Menyelesaikan Sengketa Pewarisan dalam Sistem Pewarisan Mayorat pada Masyarakat Hukum Adat Semende di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan

Secara mendasar, kewenangan seorang *Tunggu tubang* tidak mencakup penyelesaian konflik pewarisan adat. Kewajiban *Tunggu tubang* terbatas pada penggunaan dan pemanfaatan berkelanjutan terhadap warisan yang meliputi properti kediaman serta lahan pertanian, mengatur pemugaran aset warisan *Tunggu tubang*, menyuarakan pendapat saat pertemuan kerabat (*Nunggalkah Apik Jurai*), mengelola kekayaan warisan *Tunggu tubang*, memberikan perawatan kepada generasi tertua di kediaman *Tunggu tubang*, serta menjamin kesejahteraan saudara-saudara perempuan yang masih lajang.

Berkaitan dengan proses penuntasan masalah pewarisan adat berada di bawah wewenang Dewan *Meraje*, sebagaimana tercermin pada otoritas serta kewajiban yang melekat padanya untuk mengendalikan musyawarah, bertindak selaku penyampai aspirasi, serta menetapkan *Tunggu tubang*. Berbagai otoritas yang disandang *Meraje* tergolong sebagai hak immateril yang bisa diimplementasikan terhadap keluarga luas (*extended family*). Adapun beban kewajiban yang diemban *Meraje* mencakup pemberian perlindungan dan pengarahan kepada anak belai, penerapan konsekuensi, serta pemeliharaan adat. Rangkaian kewajiban tersebut mengandung unsur pembinaan yang bersifat pencegahan dan pengendalian, berikut

⁵ Wawancara Bersama Bapak Muhammad Dawari, Tokoh Adat Semende di Desa Tenan Bungkok, Kecamatan Semende Darat Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 10.00 WIB.

aspek sosial budaya, dimana setiap keputusan yang diambil Dewan *Meraje* bersifat mutlak dan mengikat.⁶

Perkembangan sosial memberikan dampak pada munculnya konflik terkait sistem pewarisan adat *Tunggu tubang* di masyarakat adat Semende, yang diakibatkan oleh menguatnya sistem patrilineal beserta ajaran Islam. Perselisihan tersebut umumnya muncul ketika proses penetapan *Tunggu tubang* yang dilaksanakan oleh *Meraje*. Maka berdasarkan hal tersebut peran ataupun tanggung jawab *Tunggu tubang* dalam penyelesaian sengketa pewarisan, ialah sebagai berikut:

- Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang ketentuan waris adat Semende

Dalam hal ini, *Tunggu tubang* bertanggung jawab dalam memberi pengertian kepada saudaranya yang lain perihal ketentuan dalam hukum waris adat pada adat Semende. Berdasarkan wawancara, *Tunggu tubang* haruslah memberikan sebuah gambaran atau contoh bahwa peran dan tanggung jawab *Tunggu tubang* bukan hanya sebagai ahli waris dari harta namun juga sebagai orang yang akan merawat anggota keluarga dan warisan. *Tunggu tubang* juga tidak boleh menjual harta yang diwariskan, hanya boleh memanfaatkan harta tersebut.⁷

- Melakukan musyawarah dengan Payung *Meraje* dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada praktik pewarisan *Tunggu tubang*

Tunggu tubang juga biasanya akan berkonsultasi kepada *Payung Meraje* yang terdiri dari *Lebu Meraje* (buyut laki-laki dan saudaranya laki-laki dari garis sebelah ibu), *Puyang Meraje* (saudara laki-lakinya dari garis sebelah ibu), *Nining Meraje* (kakek dan saudara laki-lakinya dari garis sebelah ibu), *Meraje* (paman dan saudara laki-lakinya dari garis sebelah ibu), *Bakal Meraje* (kakak dan adik dari anak *Tunggu tubang*) perihal persengketaan pewarisan yang terjadi, hal ini dikarenakan Keputusan *Payung Meraje* adalah mutlak, sebagai pemegang dan penerus adat *Tunggu tubang* perlu ditetapkan, walaupun anak perempuan tertua ini atau yang lainnya adalah penerus *Tunggu tubang*. Proses pengambilan keputusan dilaksanakan melalui musyawarah, sementara pemantauan sistem pewarisan adat *Tunggu tubang* berada di bawah pengawasan *Payung Meraje*. Seluruh keputusan mengenai permasalahan waris adat anak *Tunggu tubang* yang dibahas pada pertemuan Dewan *Meraje* akan

⁶ Wawancara Bersama Bapak Ujang selaku *Meraje Anak Belai*, Tokoh Adat Semende di Desa Tenan Bungkok, Kecamatan Semende Darat Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 13.00 WIB.

⁷ Wawancara Bersama Ibuk Riswanti selaku *Tunggu tubang*, Tokoh Adat Semende di Desa Tenan Bungkok, Kecamatan Semende Darat Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 15.00 WIB.

didokumentasikan secara resmi dengan pembubuhan tanda tangan semua anggota yang hadir.

Merujuk pada pembahasan sebelumnya, dapat ditarik simpulan bahwa penyelesaian sengketa pewarisan adat di lingkungan masyarakat adat Semende menjadi wewenang *Payung Meraje* selaku pihak yang memiliki otoritas menentukan serta menetapkan *Tunggu tubang* tersebut. Sedangkan *Tunggu tubang* hanya mendapatkan amanah dari keluarganya untuk merawat dan menggunakan harta warisan, bukan memiliki harta warisan tersebut, oleh karena itu *Tunggu tubang* tidak bertanggung jawab atas sengketa pewarisan yang terjadi tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut ini. Perkembangan peran dan kedudukan anak *Tunggu tubang* dalam sistem pewarisan Mayorat pada masyarakat hukum adat Semende di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, migrasi, perubahan mata pencaharian, dan pengaruh agama. Tanggung jawab anak *Tunggu Tubang* dalam penyelesaian sengketa pewarisan dalam sistem pewarisan mayorat pada masyarakat adat Semende melibatkan peran penting dalam memberikan pemahaman tentang ketentuan waris adat Semende kepada anggota keluarga lainnya dan memastikan bahwa harta warisan tidak dijual, tetapi dimanfaatkan secara berkelanjutan. Jika terjadi sengketa, *Tunggu Tubang* bertanggung jawab untuk melakukan musyawarah dengan *Payung Meraje*, guna mencapai keputusan yang bersifat mutlak dan mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dawari, M. (2025, Januari 12). Wawancara pribadi [Tokoh Adat Semende, Desa Tenan Bungkok, Kecamatan Semende Darat Tengah].
- Hadikusuma, H. (2014). Pengantar ilmu hukum adat Indonesia (Cet. ke-7). CV Mandar Maju.
- Lis Sulistiani, S. (2021). Hukum adat di Indonesia. Sinar Grafika.
- Masriyani, Y. T. (2023). Hukum adat: Konsep, sistem, dan peranannya dalam masyarakat. Yayasan Merassa Indonesia.
- Mulyadi, L. (2010). Hukum pidana adat di Indonesia: Pengkajian asas, teori, norma, praktik, dan prosedurnya. Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Rato, D. (2016). Hukum adat tentang tanah dan perhutangan. LaksBang PRESSindo.

- Riswanti, I. (2025, Januari 12). Wawancara pribadi [Tunggu Tubang, Tokoh Adat Semende, Desa Tenan Bungkok, Kecamatan Semende Darat Tengah].
- Soekanto, S. (1981). Hukum adat Indonesia. CV Rajawali.
- Sulistiani, S. H., & Mulyadi, L. (2025). Hukum waris adat: Buku referensi. Media Penerbit Indonesia.
- Syamsudin, M. (2021). Mahir meneliti permasalahan hukum. Pranada Media Group.
- Ujang, B. (2025, Januari 12). Wawancara pribadi [Meraje Anak Belai, Tokoh Adat Semende, Desa Tenan Bungkok, Kecamatan Semende Darat Tengah].
- Wiludjeng, J. M., & Delarosa, S. (2023). Buku ajar hukum adat. Atma Jaya Press.
- Wulansari, C. D. (2010). Hukum adat Indonesia: Suatu pengantar (Cet. ke-2). PT Refika Aditama.